

**TERIMA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ),  
PJ BUPATI JEPARA DORONG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)  
TINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA**



**Sumber Gambar:**

[https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2024/04/Gambar-WhatsApp-2024-04-01-pukul-17.55.10\\_81362854-1536x864.jpg](https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2024/04/Gambar-WhatsApp-2024-04-01-pukul-17.55.10_81362854-1536x864.jpg)

**Isi Berita:**

**JEPARA, Joglo Jateng** – Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta menerima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023 dari seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jepara. Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati mendorong semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk lebih mengedepankan asas transparansi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Laporan LKjIP diterima Pj Bupati di Ruang RMP Sosrokartono Setda Jepara, Senin (1/04/2024). Hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Jepara Edy Sujatmiko, Asisten I Sekda Ratib Zaini, Asisten II Heri Yulianto, Asisten III Sekda Ronji, serta seluruh pimpinan perangkat daerah lainnya termasuk camat se-Kabupaten Jepara.

Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta menyampaikan bahwa hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Jepara menunjukkan nilai pada posisi ‘baik’. Namun, hal itu perlu perbaikan mendalam serta komitmen terkait manajemen kinerja.

“Sebelumnya 64,53 di tahun 2023 jadi 65,69. Naik sedikit, tapi sudah cukup bagus nilainya B,” ungkapnya saat memberikan sambutan.

“Dalam hal pelaporan kinerja, masih terdapat beberapa catatan dari tim evaluator Kemenpan RB. Silakan ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya,” ujar Pj Bupati.

Lebih lanjut, Edy Supriyanta juga mengingatkan kepada para pimpinan perangkat daerah agar selektif dalam mengecek laporannya, supaya tidak terjadi kesalahan maupun temuan. Kemudian, senantiasa mengedepankan asas transparansi dan akuntabel dalam membuat laporan pertanggung jawaban.

“Jangan sampai menyampaikan laporan yang fiktif, buat yang sesuai dan apa adanya,” tegasnya.

Pihaknya juga mendorong kepada seluruh perangkat daerah agar selalu berkomitmen untuk meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di setiap masing-masing instansi.

“Maka saya minta komitmen semua kepala perangkat daerah untuk meningkatkan implementasi SAKIP di OPD masing-masing,” pungkasnya. (cr4/gih/adv)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://joglojateng.com/2024/04/01/terima-lkjip-pj-bupati-jepara-dorong-opd-tingkatkan-akuntabilitas-kinerja/>, “Terima LKPJ, PJ Bupati Jepara Dorong OPD Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja”, tanggal 1 April 2024
2. <https://tritis.id/nilai-akuntabilitas-kinerja-pemkab-jepara-tahu>, “Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemkab jepara Tahun 2023 Meningkatkan”, tanggal 1 April 2024

#### **Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jaanambas.blogspot.com\)](https://www.jaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>

- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah, pada:
  1. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
  2. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
  3. Pasal 3 menyebutkan bahwa Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan:
    - a. pembentukan tim penyusun dan tim pereviu;
    - b. pengumpulan data dan dokumen pendukung;
    - c. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD;
    - d. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
    - e. penyusunan rancangan LPPD, LKPJ dan RLPPD; dan
    - f. penetapan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD yang disampaikan kepada pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah dan masyarakat.
  4. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Ruang lingkup LKPJ meliputi :
    - a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
    - b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
  5. Pasal 18
    - a. Ayat (1) menyatakan bahwa LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

---

<sup>2</sup> *Ibid*

- b. Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah.
  - c. Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah.
6. Pasal 19
- a. ayat (1) menyatakan bahwa Dewan perwakilan rakyat daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
  - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Pembahasan LKPJ oleh dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
    - a) capaian kinerja program dan kegiatan; dan
    - b) pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*